

PERUMAHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – TUNJANGAN – PENETAPAN

PERBUP NO. 5 TAHUN 2021, BD. 5 TAHUN 2021

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, guna menentukan kesesuaian besaran harga sewa rumah Pimpinan/ Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati, maka perlu diberikan tunjangan perumahan;

Berdasarkan pertimbangan maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Besaran tunjangan perumahan harus sesuai dengan jabatan. Pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD terhitung mulai bulan Januari 2021.

CATATAN:

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dicabut
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.